

**PERJANJIAN KERJA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**DENGAN FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TENTANG**  
**PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN**  
**RAPERDA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015**

**Nomor : 188.342/081/SPK/KES/2015**

**Nomor : E-5/ 48 /FH. UMP/I/2015**

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas (18-06-2015) bertempat di Pangkalan Balai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DAPOT SIREGAR, SH, MH** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyuasin berkedudukan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini menjalani jabatannya dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. **DR. SRI SUATMIATI, SH, MHUM** : Dekan/Ketua Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berkedudukan di jalan Jendral A. Yani 13 Ulu Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. Pihak I memerlukan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
- b. Pihak II menyusun/membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Pihak II sebagai lembaga akademik yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk menyusun Naskah akademik, Penjelasan maupun Keterangan yang diperlukan oleh Pihak I;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1****MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja ini diadakan dengan maksud untuk membuat/menyusun Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan dari Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perjanjian kerja ini diadakan dengan tujuan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**Pasal 2****OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian kerja ini adalah pembuatan/penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagai kelengkapan persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**Pasal 3****PEMBIAYAAN**

- (1) Besarnya biaya yang diperlukan untuk pembuatan/penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, biaya persiapan penyusunan, honorarium/jasa tenaga ahli, administrasi, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk pembuatan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan dimaksud.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

**Pasal 4****KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) Dalam perjanjian kerja ini Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. memberikan naskah awal Rancangan Peraturan Daerah yang diperlukan oleh Pihak II;
  - b. memberikan bahan mengenai pedoman pembuatan/penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan Pihak II;
  - c. membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Pihak II.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja ini Pihak I mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. menerima Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sesuai dengan yang telah disepakati dari Pihak II terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;



- b. meminta kepada Pihak II untuk mengadakan perbaikan terhadap Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan apabila menurut Pihak I perlu diperbaiki atau disempurnakan dengan batas waktu penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam perjanjian ini Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan referensi informasi lainnya yang diperklukan dalam rangka pembuatan/penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan;
  - b. membuat/menyusun dan menyerahkan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan baik dan lengkap sesuai jumlah dan waktu untuk disepakati.
  - c. mengadakan perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan yang telah dibuat/disusun Pihak II paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila menurut Pihak I masih perlu perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Dalam Perjanjian Kerja ini Pihak II mempunyai hak untuk :
- a. Mendapatkan naskah awal Raperda dan pedoman Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan dari Pihak I;
  - b. Menerima pembayaran Honorarium/Jasa Tenaga Ahli pembuatan/ penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan yang jumlahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU DAN PENYERAHAN PEKERJAAN**

- (1) Pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dapat diselesaikan oleh Pihak II dalam waktu paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja ini.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak II pada Pihak I.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBAYARAN**

Pembayaran Honorarium/Jasa pembuatan/penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan maupun Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan sekaligus (100%) setelah hasil diterima oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 7**

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan/kekuasaan salah satu pihak, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain gempa bumi besar, angin rebut, banjir besar dan kebakaran besar ataupun ada kebijakan pemerintah, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja ini.

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai keterangan resmi dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka para pihak akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam pelaksanaan pasal-pasal Perjanjian Kerja ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Para Pihak sepakat memilih tempat tinggal/domisili tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang.

### **Pasal 9**

#### **SANKSI**

Bila terjadi kesalahan pekerjaan akibat kelalaian Pihak II, maka Pihak I akan memberikan sanksi/denda kepada Pihak II sebesar 1% (satu persen) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan Pasal 6 ayat (1) dengan batas maksimal 5% (lima persen) dari harga normal.

### **Pasal 10**

#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau adanya perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.



**Pasal 11****PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah Perjanjian Kerja ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunan dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK II**

**DEKAN/KETUA TIM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PALEMBANG,**

  
**DR. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum**

**PIHAK I**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BANYUASIN,**

  
  
**DAPOT SIREGAR, SH., MH**